

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelindungan hukum bagi kreditur yang selama ini terdapat dalam kerangka hukum Indonesia telah diciptakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dengan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak yang turut serta dalam rangkaian aktivitas jaminan fidusia. UU JF sebagai aturan induk yang menjangkau keseluruhan sistem jaminan fidusia telah menjadi pedoman terhadap berbagai regulasi pelengkap sehingga terciptanya pelindungan hukum yang seimbang, tanpa menitikberatkannya hanya pada satu pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan MK akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia mengingat peran lembaga pembiayaan yang begitu penting dalam pembangunan ekonomi. Putusan tersebut setidaknya telah mengabaikan hak-hak kreditur dalam memperoleh jaminan secara mudah dan sederhana, serta dianggap sebagai jawaban solutif MK terhadap permasalahan penarikan paksa yang marak terjadi. Perusahaan pembiayaan yang selama ini telah menjadi andil dalam penyediaan pembiayaan bagi masyarakat, kini berpotensi untuk dipersulit haknya oleh debitur-debitur yang hendak memanfaatkan kondisi ini. Putusan MK patut disayangkan mengingat pertimbangan hakim yang tidak mengupayakan penemuan hukum yang lebih mendalam, terutama dalam mengungkapkan keberadaan UU JF dari kacamata sejarah.

Terhadap masa depan Jaminan Fidusia dan Lembaga Parate Eksekusi, Pemerintah dan DPR perlu bersama-sama mengupayakan sistem eksekusi yang lebih efektif yang nantinya dapat diatur dalam RUU Jaminan Benda Bergerak. Sistem eksekusi yang lebih efektif pertama-tama akan menciptakan pelindungan hukum yang lebih pasti bagi kreditur maupun perusahaan

pembiayaan. Kedua, sistem eksekusi yang efektif akan berdampak pada perkembangan ekonomi sebagaimana kontribusi pembebanan terhadap jaminan fidusia selama ini telah berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Publikasi

- Husni Hasbullah, Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*. Jakarta Selatan: Ind-Hill-Co, 2005.
- Satrio, J. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.
- Raharjo, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Jurnal

- Anggoro, Teddy. "Parate eksekusi: Hak Kreditur, yang menderogasi hukum formil (suatu pemahaman dasar dan mendalam)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-3 No. 4 Oktober-Desember (2007): 535-565.

Andhika Desy Fluita, I Gusti Ayu KRH. “Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia”, Jurnal Repostium Volume IV, No. 1, Januari-Juni (2017): 7-12.

Aprilianti, “Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 4 No. 3, 3 September-Desember (2010): 79-84.

Disertasi

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R). Staatsblad No. 44 Tahun 1941.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad No. 27 Tahun 1927.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad No. 23 Tahun 1847.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6286.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5691.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6335.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004.* Pemohon: Prof. Dr. Paulus Effensi Lotulung, SH., dkk. 16 Agustus 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Pemohon: Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo, 25 November 2019.